

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Illegal Logging di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk
Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IRVAN MULIA

NIM. 160104034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021/ 1442 H**

**Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak
Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam**
**(Studi Kasus Ilegal Logging di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk
Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

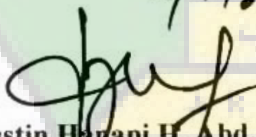
IRVAN MULIA

NIM. 160104034

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

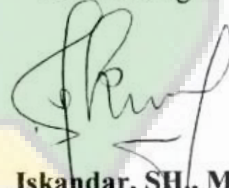
Pembimbing I

6/1/2021



Dr. Agustin Hazapi H. Abd. Rahma, Lc, MA
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II



Iskandar, SH., MH
NIP. 197208082005041001

**Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak
Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam**
**(Studi Kasus Illegal Logging di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk
Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

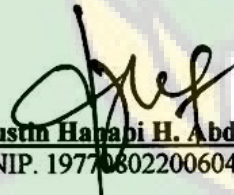
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021 M
8 Jumadil Akhir 1442 H

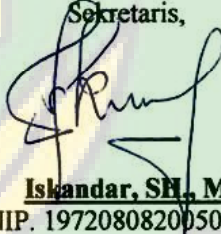
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Agustin Harabi H. Abd. Rahma, Lc, MA

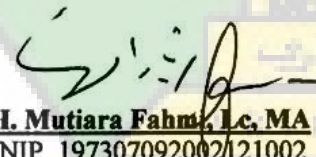
NIP. 197708022006041002


Iskandar, SH, MH

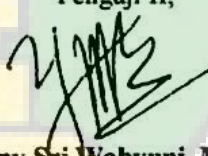
NIP. 197208082005041001

Penguji I,

Penguji II,

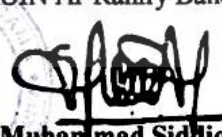

H. Mutiara Fahma, Lc, MA

NIP. 197307092002121002


Yenny Sci Wahyuni, M.H.

NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Irvan Mulia
NIM : 160104034
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

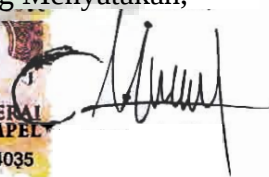
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2020
Yang Menyatakan,



Irvan Mulia

ABSTRAK

Nama : Irvan Mulia
NIM : 160104034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2021
Tebal Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahma, Lc, MA
Pembimbing II : Iskandar, SH., MH
Kata Kunci : Perangkat Desa, Illegal Logging, Pencegahan dan Penanggulangan

Permasalahan *Illegal Logging* sungguh sangat meresahkan karena dapat mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, hal ini terjadi karena penebangan hutan yang berlebihan dan tidak mempunyai izin. Dari adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat kepolisian, melainkan dibutuhkan *peran perangkat desa* untuk mengajak dan mengarahkan masyarakatnya untuk *pencegahan dan penanggulangan* terhadap tindak pidana *Illegal Logging* serta menjaga kelestarian hutan. Sesuai dengan diatas, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perusakan Hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, *kedua*, Bagaimana Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Illegal Logging* di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, *ketiga*, Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap *Illegal Logging*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya *Illegal Logging* yaitu faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, kurangnya kerjasama pihak yang berwenang, dan perkembangan teknologi. Upaya *Pencegahan dan Penanggulangan* oleh *perangkat desa* yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberika akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan, mengajak masyarakat untuk menanam perpokohonan, menempatkan pos penjagaan di sekitaran gampong. Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam *Illegal Logging* sangatlah di larang karena untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya, ketentuan *illegal logging* diatur dalam ketentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahma, Lc, MA selaku pembimbing I beserta Bapak Iskandar, SH., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Jabbar Sabil, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si, Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HPI yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah

memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Anwar dan Ibunda tercinta Salmawati yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, kepada adik-adik yang sangat saya sayangi Raihan Asyifa, Nurul Izzati, Santri Yulis dan kepada saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan HPI (Hukum Pidana Islam) 2016 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus serta teman-teman seperjuangan bimbingan, Khususnya kepada sahabat seperjuangan yang setia Rais Ulhaq, Rina Rizka, Zulfan Al fajri, Fauzi, Mu'arif Rahmat Azhari, Desi Indah Lestari leting 2016 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

Banda Aceh, 21 Desember 2020
Penulis,

Irvan Mulia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
فَعَلَ -fa'ala
ذَكَرَ -żukira
يَذْهَبُ -yażhabu
سُئِلَ -su'ila
كَيْفَ -kaifa
هَوَلَ -hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu

القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā' ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al- Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

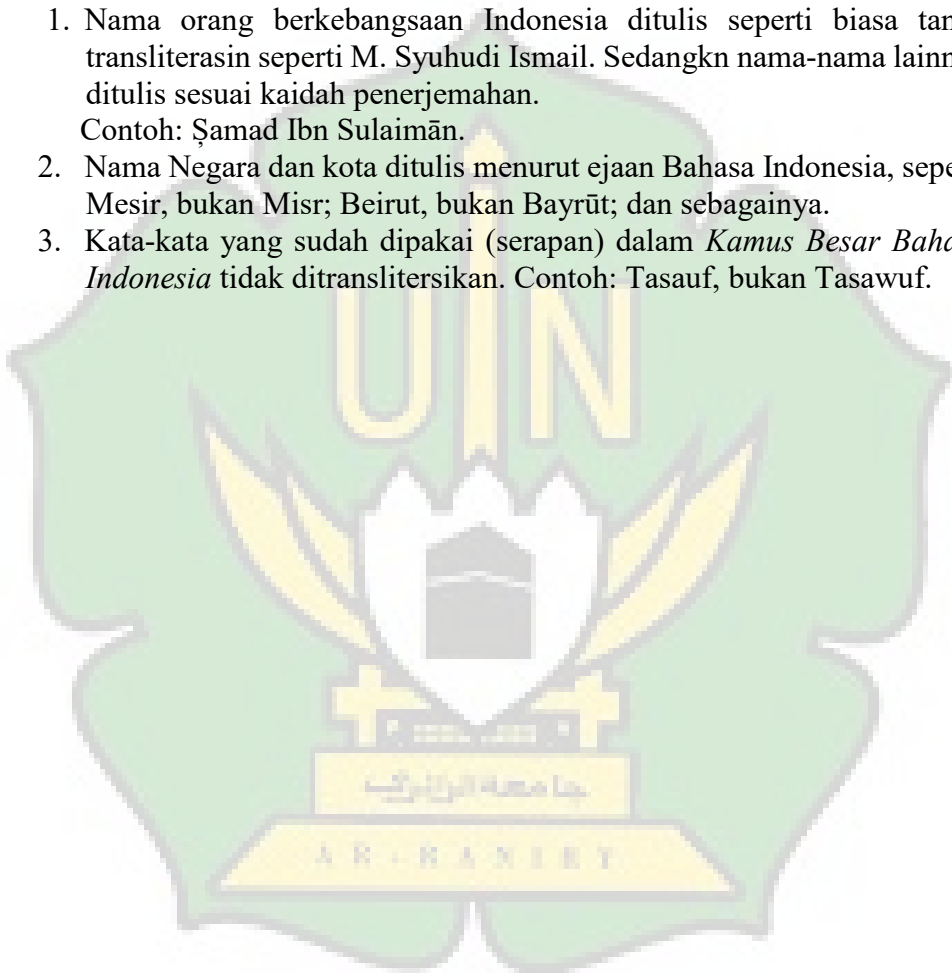
10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Struktur Gampong Aneuk Glee	49
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

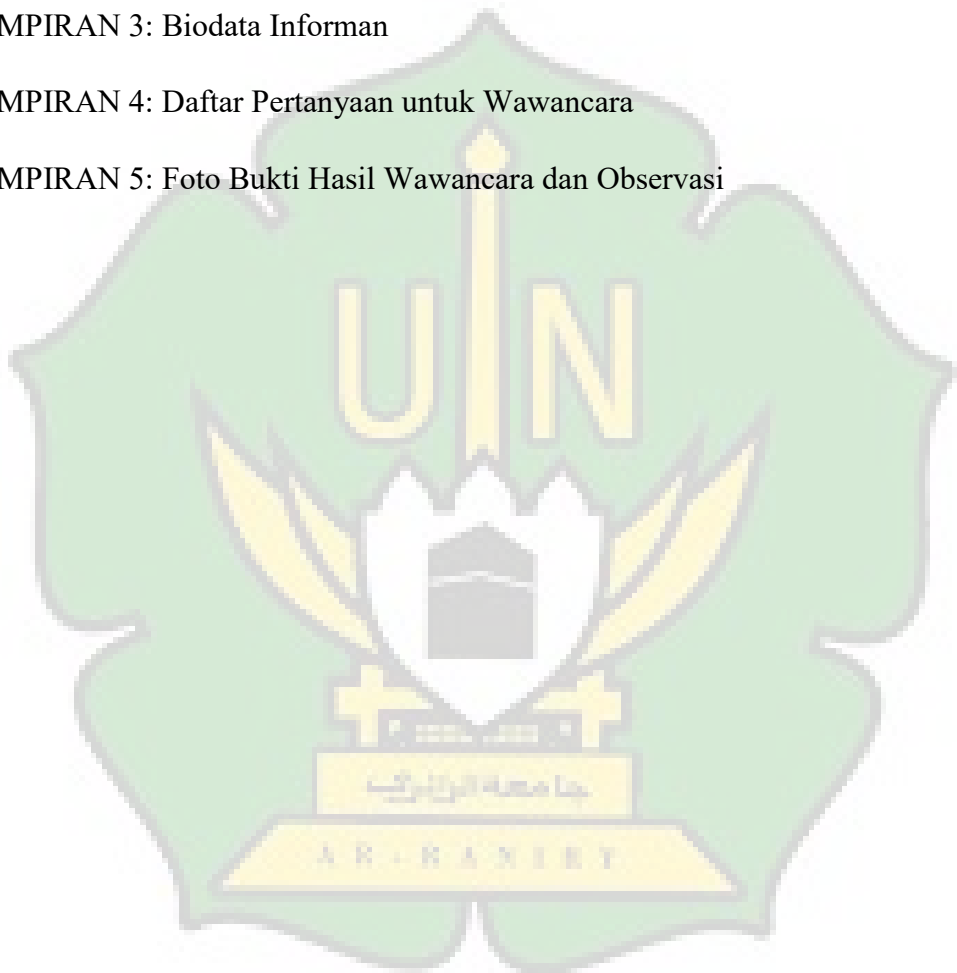
LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat untuk melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	23
A. Illegal Logging	23
1. Definisi <i>Illegal Logging</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Illegal Logging</i>	25
3. Unsur-unsur <i>Illegal Logging</i>	28
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	30
1. Pengertian Tindak Pidana (Al-Jarimah)	31
2. Unsur-unsur Jarimah	33
3. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) dalam Hukum Islam.....	36

BAB TIGA	HASIL PENELITIAN.....	37
	A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	37
	B. Struktur Perangkat Desa.....	38
	1. Perangkat Desa.....	38
	2. Struktur Perangkat Desa Gampong Aneuk glee	44
	C. Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Terkait Praktek <i>Illegal Logging</i>	51
	D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Illegal Logging</i>	54
	E. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	59
BAB EMPAT	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekayaan alam dikelola oleh pemerintah dan digunakan serta dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memajukan kemakmuran rakyat, sumber daya alam Indonesia salah satunya adalah hutan.¹ Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dikelola, dan dilindungi karena mengatur tata air, perlindungan terhadap flora dan fauna serta sebagai sumber produksi kayu, buah dan lainnya.²

Dalam Undang-undang perlindungan hutan Nomor 41 Tahun 1999, untuk perlindungan hutan sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditunjukkan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak hutan.³ Akan tetapi kejahatan penebangan hutan secara liar yang terjadi sekarang sangat banyak dan menimbulkan dampak buruk yang dapat merusak lingkungan.

Illegal logging atau penebangan hutan secara liar merupakan tindak kejahatan yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang,⁴ sehingga dipandang sebagai

¹ Abdul Muis Yusuf dan Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm.18

² Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 76-77

³ Dr. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Cet. 4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 26

⁴ *Ibid*, hlm. 27

suatu perbuatan yang dapat merusak hutan di negara Indonesia yang harus dicegah dan diberantas.

Penebangan-penebangan pohon secara liar atau *illegal logging* merupakan masalah penting dalam hal kehutanan. Salah satu pakar berpendapat, *illegal logging* adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tindakan pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan yang mempunyai hak atau izin dengan tindakan penebangan hutan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam izin. Atau Penebangan liar adalah pengambilan, pengangkutan dan penjualan kayu, yang merupakan bentuk ancaman nyata terhadap hutan yang dilakukan secara ilegal.⁵

Kejahatan *illegal logging* yang terjadi banyak berdampak negatif pada beberapa hal, seperti punahnya tumbuhan dan satwa akibat kerusakan ekosistem (habitat), banjir, dan longsor.

Penebangan pohon yang meningkat ini berkaitan dengan:

- a. Kebutuhan kayu semakin meningkat
- b. Ekspor hasil hutan yang semakin meningkat
- c. Industri yang semakin maju yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan bakunya.⁶

Dengan ini, Negara Indonesia membuat pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan pada dasarnya mengarah pada perubahan positif dan sangat mengantisipasi pada kerusakan hutan. Perubahan tersebut dibuat dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

⁵ http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembalakan_liar, diakses tanggal 03 Juli. 2020 jam 21.53

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 1

Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu proses yang dibutuhkan dan terus berkesinambungan untuk meningkat kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menyusun peraturan demi menjaga keselamatan hutan dari pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan penebangan liar (*illegal logging*) tepatnya diatur dalam Undang-undang sebagai berikut:

1. UU Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan harus memiliki sertifikat izin yang sah, baik secara izin menguasai maupun untuk mendapatkan hasil hutan.⁷
2. UU Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yaitu terdapat dalam pasal 4 ayat 2 meliputi kegiatan: agama, instalasi pembangkit tenaga listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan fasilitas umum lainnya.⁸
3. UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa *illegal logging* adalah proses atau aktivitas perusakan hutan oleh pembalakan liar, penggunaan lahan hutan tanpa izin, atau pengguna izin ilegal yang tidak sah. Kemudian, pasal 1 ayat 7 Kita membaca bahwa mencegah perusakan hutan berarti segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya perusakan hutan.⁹

⁷ UU No. 60 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Hutan*

⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Cet ke-2. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 300

⁹ UU RI No. 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan*

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan kawasan hutan, tidak mungkin untuk menghilangkan kemungkinan tidak terjadi tindak pidana *illegal logging* karena tingginya permintaan kayu untuk pembangunan rumah dan barang-barang lainnya.¹⁰

Banyak hal yang menyebabkan peningkatan *illegal logging*, misalnya situasi ekonomi masyarakat yang buruk dan minimnya tenaga pelindung hutan, serta minimnya infrastruktur perlindungan hutan milik pemerintah, seperti senjata api yang digunakan petugas untuk melindungi hutan dari tindak pidana *illegal logging*. Tujuan utama dari perlindungan hutan adalah untuk melestarikan sumber daya alam hutan sebagai bagian dari kelestarian fungsi hutan.

Pada dasarnya setiap manusia juga mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi mereka juga dihimbau dan diharapkan oleh pemerintah untuk mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya dan dambak buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu sumber daya alam sangat penting dijaga bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga manusia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber- sumber daya alam melalui pengelolaan.¹¹

Dengan demikian peran dari perangkat desa sangat dibutuhkan karena Badan ini tunduk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Pedesaan yang tanggung jawab untuk pengamanan¹², ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat. tugas utama aparaturnya adalah bagaimana cara untuk Memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga warga dapat hidup sejahtera,

¹⁰ Dyes Supardi.(et.al.), *Pembebasan Hak Yang Tersandera*, (Yogyakarta: Penerbit BP Arupa, 2006), hlm. 2

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 163

¹² Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan*

dengan rasa damai dan adil.

Dan Pemerintahan Desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut merasa bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap *illegal logging* atau penebangan hutan secara liar yang sangat meresahkan dan merugikan tersebut.

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* memang tidak disebutkan secara langsung, hanya saja tindak pidana *illegal logging* termasuk kedalam bagian dari suatu tindakan perusakan bumi.

Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Araf ayat 56 sebagai Berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹³

Dan manusia juga diberikan kewenangan untuk mengolah isi alam semesta ini, namun tidak berarti manusia memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap alam semesta beserta isinya. Sebaliknya, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan alam agar tidak rusak, karena kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri bagi manusia.¹⁴

Salah satu kasus *illegal logging* yang sangat meresahkan warga terjadi di kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri,

¹³ Refesensi dari Al-Quran mengenal hal ini dapat ditemukan dalam surah (Al-A'raf; 56)

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum pidana lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), hlm. 1

Kabupaten Aceh Besar. Di kawasan Gunung Meulu, *illegal logging* sangat memprihatinkan karena selain merusak hutan lindung, *illegal logging* juga berdampak pada lingkungan sekitar. Kejadian tersebut sangatlah tersembunyi dan Perjalanan menuju lokasi penebangan pohon tersebut harus ditempuh kurang lebih 7 kilometer.

Menurut sumber, sebagian pekerja yang melakukan pembalakan liar bukanlah warga lokal melainkan berasal dari luar Aceh Besar, seperti yang berasal dari Aceh Tamiang, Lamno Aceh Jaya, dan Aceh Timur. Bahkan diduga pekerja yang didatangkan dari luar kawasan Aceh Besar tidak mendatangi masyarakat setempat untuk menyembunyikan aktivitasnya di tengah hutan.¹⁵

Setelah kasus dilaporkan kepada aparat yang berwajib dan dimulainya investigasi yang sampai sekarang masih berlanjut untuk menangkap semua pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu upaya dan peran dari aparat dan masyarakat kampung Aneuk Glee tersebut sangat di butuhkan untuk pencegahan terulang lagi kejahatan tersebut di lokasi hutan kampung mereka. Aparat kampung harus mengambil tindakan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut karena perbuatan pidana tersebut adalah kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara.

Kewenangan dari pemerintah kampung terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat kampung dapat ikut menjaga hutan, merasa memiliki, dan tidak hanya sekedar memanfaatkan saja, tapi dapat melindungi hutan dengan tidak merusaknya. Pendekatan pemerintah kampung untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan yang bebanya tidak hanya dipikul oleh satu instansi pemerintah saja.

Kewenangan pemerintah kampung dalam upaya menjaga kelestarian

¹⁵ Bayangkara utama, Ilegal Logging di Aceh Besar Semakin Marak : Aparat Hukum Diminta Segera Menindak, <https://bhayangkarautama.com/illegal-logging-di-aceh-besar-semakin-marak-aparat-hukum-diminta-segera-menindak/>, di akses 06 Juli 2020

hutan serta pencegahan terhadap kejahatan pennebangan liar yang terjadi dengan: melakukan penjagaan, menutup jalur-jalur bebas masuk hutan, pembuatan peraturan kampung, melakukan pengawasan, bekerjasama dengan instansi terkait, pegas dan kristis dalam pemberian izin masuk kampung dan hutan terhadap orang pendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya ingin meneliti bagaimana rencana atau cara masyarakat dikampung tersebut agar *illegal logging* itu tidak terulang lagi, baik dengan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat atau hal lainnya yang ingin di lakukan. Dan juga peniliti ingin mengkaji bagaimana hambatan-hambatan aparat kampung baik dalam membuat dan menerapkan kebijakan untuk pencegahan terjadinya lagi *illegal logging* tersebut di kawasan mereka.

Sehingga perlu untuk diketahui bagaimana perangkat desa gampong Aneuk Glee dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap perusakan hutan yang terjadi di kawasan kampung tersebut. Berdasarkan itu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Illegal Logging Di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Illegal Logging* di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap *Illegal Logging* Yang Terjadi di Kawasan Hutan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap *Illegal Logging* Yang Terjadi di Kawasan Hutan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu dimulai dengan pengetahuan yang ada, secara umum semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan menggali pernyataan atau temuan para ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung yang pertama berkenaan dengan *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari Dari Uu N0. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)* Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry. Permasalahan yang diteliti adalah bahwa hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai sistem penyangga air bagi masyarakat untuk beberapa kecamatan di sekitar kawasan hutan (seperti kawasan induk Bener Kelipah, Bandar dan Syah Utama), perambahan dan perusakan hutan (*illegal logging*).

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana *illegal logging* masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidakjelasan tapal batas kawasan hutan.¹⁶

Skripsi yang kedua berjudul *Tindak Pidana illegal logging Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)*. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Masalah kejahatan *illegal logging* yang diteliti adalah kejahatan terhadap perusakan hutan. Penebangan liar termasuk penebangan di kawasan hutan secara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur tentang tindak pidana pembalakan liar. Hasil dari penelitian adalah:

- 1 Unsur-Unsur *illegal logging* menurut Pasal 12 huruf (a), (b), dan (c) bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, secara tidak sah atau tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang. Sedangkan, unsur Hukum Pidana Islam yaitu unsur *Syar'i, Madi, Dan Adabi*.
- 2 Kedua, sanksi dari Tindak Pidana *Illegal Logging* diatur dalam pasal 82 berupa pidana penjara serta pidana denda.
- 3 Ketiga, Hukum Pidana Islam dalam perbuatan tindak pidana *illegal logging* dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang dapat dijatuhkan atas dasar

¹⁶ Reza Maulana, yang berjudul *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari Dari Uu N0. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)*, Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2018

pertimbangan hakim. Jadi, sanksi dari tindak pidana *illegal logging* dari undang-undang sesuai dengan hukum pidana islam karena sanksi yang dijatuhkan sama-sama ditentukan oleh hakim.¹⁷

Skripsi Ketiga Berjudul “*Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi Di Kabupaten Sumbawa)*”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang pencegahan serta penanggulangan penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) oleh polisi kehutanan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

- 1 Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *illegal logging*,
- 2 Bagaimana pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh polisi kehutanan terkait praktek *illegal logging* yang terjadi di dodo jaran pusang, kabupaten sumbawa.

Hasil penelitian yaitu Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *illegal logging* adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan, selain itu faktor ekonomi lebih dominan yang menyebabkan masyarakat melakukan *illegal logging*. Bentuk pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh polisi kehutanan adalah dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat dengan cara memberikan materi maupun penjelasan mengenai sanksi-sanksi hukum apabila melakukan praktek *illegal logging*.¹⁸

¹⁷ Siti Sarah Raudah, yang berjudul *Tindak Pidana illegal logging Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

¹⁸ Tri Cahyadi Putra, Yang Berjudul *Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi Di Kabupaten Sumbawa)*”, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

Skripsi Keempat Berjudul “*Upaya Reserse Kriminal Khusus Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polda Lampung*”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya Reserse Kriminal Khusus dalam penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polda Lampung dan apakah faktor yang menjadi penghambatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung yaitu: upaya *Preventif* (pencegahan), dan upaya *Represif* (penindakan). Upaya-upaya tersebut dilakukan berkenaan dengan upaya penal dan non-penal.

Faktor-faktor yang menghambat adalah:

- 1 Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), serta tidak seimbangnya jumlah personil dengan luas lahan hutan yang harus diawasi.
- 2 Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan salah satu faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan.
- 3 Faktor masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat akan pemahaman mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang kehutanan, serta belum optimalnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembalakan liar menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penanggulangan

kejahatan ini.¹⁹

Skripsi kelima berjudul *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)*, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Skripsi ini membahas tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Logging* di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Faktor-faktor apa yang ditimbulkan *Illegal Logging* terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam menangani *Illegal Logging* di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Hasil Penelitian ini adalah:

- 1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal logging* yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, lemahnya payung hukum menyebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal logging sangat ringan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan warga, Keterlibatan aparat penegak hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau KKN diantara aparat dan pelaku *illegal logging*.
- 2 Dampak yang terjadi akibat *illegal logging* yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap ekonomi.
- 3 Upaya pemerintah daerah kabupaten buton utara dalam menanggulangi *illegal logging* yaitu Dengan menambah jumlah personil aparat

¹⁹ Masagus Zunaidi Trisna Putra, yang berjudul *Upaya Reserse Kriminal Khusus Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polda Lampung*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018

kehutan, Membuat Pembuatan peraturan daerah sebagai payung Hukum, Pemberian izin, Menerapkan sanksi yang berat, membuka lapangan pekerjaan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.²⁰

Skripsi Keenam Yang Berjudul *Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, membahas tentang untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Sragen dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sragen dalam penanggulangan tindak pidana tersebut serta upaya untuk mengatasinya.

Adapun usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah membuat Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 522 / 111 / 02 / 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Kabupaten Sragen, rapat koordinasi secara rutin dengan instansi lain, memantau perkembangan kasus tindak pidana *illegal logging* dalam proses persidangan di pengadilan, menghimbau pegawai Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sragen untuk mengikuti pendidikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mengusahakan kelengkapan sarana dengan meningkatkan Penghasilan Sumber Daya Hutan (PSDH).²¹

²⁰ Muh. Askal Basir, Yang Berjudul *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton, 2016

²¹ Anisa Nursanti, Yang Berjudul *Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini menitik fokuskan pada Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus *Illegal Logging* di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²² Peran disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²³

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²³ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah tingkat desa. Badan ini tunduk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Pedesaan. Penanggung jawab pemerintahan desa adalah kepala desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam struktur organisasi desa, kepala desa juga mendapat pendampingan dari perangkat desa, diantaranya:²⁴

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan (Kaur)
- c. Kepala Seksi (Kasi)
- d. Kaur umum dan tu (tata usaha)
- e. Kaur keuangan
- f. Kaur perencanaan
- g. Kasi pemerintahan
- h. Kasi kesejahteraan
- i. Kasi pelayanan
- j. Kepala dusun

²⁴ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan\

3. Pencegahan dan Penanggulangan

Jika tidak ada upaya untuk mencegah dan menanggulangi pembalakan liar, maka akan terdapat dampak yang sangat mengerikan. Hilangnya perpohonan secara terus menerus akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan bencana alam sehingga mengganggu masyarakat sekitar.

Pada dasarnya Masyarakat di sekitar hutan dapat dengan mudah mencegah penebangan liar (*illegal logging*). Aktivitas mencurigakan di hutan dapat dilaporkan ke lembaga penegak hukum setempat untuk segera ditindaklanjuti. Namun perlu diketahui apakah aparat penegak hukum setempat benar-benar bersih dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Penerapan sistem tebang pilih dan usaha tanam tebang juga merupakan salah satu upaya pencegahan kegiatan *illegal logging*. Sistem tersebut mendukung pengelolaan hutan lestari. Untuk mencegah *illegal logging*, hal lain yang bisa dilakukan adalah meminimalkan penggunaan produk berbahan dasar kayu seperti kertas yang merupakan dari pohon kertas. Tingginya permintaan kayu akan memicu perusahaan kayu melakukan penebangan hutan secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi adalah dengan mengubah kawasan hutan tertentu menjadi hutan lindung. Dalam pemanasan global saat ini, hutan lindung memegang peranan penting dalam keseimbangan ekosistem, sistem air, perlindungan tanah dan suplai oksigen. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan dengan mudah memasuki kawasan hutan lindung, karena kawasan ini tidak diperbolehkan adanya kegiatan. Ketika sudah terjadinya aktivitas *illegal logging*, maka harus dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dan diharapkan dapat dibuat hukum yang lebih efektif dan terstandarisasi dalam peraturan perundang-

undangan, dan diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan *illegal logging* kembali.²⁵

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata: hukum dan Islam. Hukum menurut bahasa memutuskan sesuatu untuk sesuatu, sedangkan menurut hukum *syara'* itu adalah perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang beriman dalam bentuk pilihan atau keputusan.²⁶ Hukum Islam berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²⁷

Sedangkan Hukum Pidana Islam itu sendiri merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian “Fikih” dan “Jinayah”.²⁸ “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I” yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah, menjelaskan kata jinayah dalam istilah ilmu *fiqh* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.²⁹

Fikih jinayah adalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang memiliki beban tugas)

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 49.

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *Al-bayan, Juzu' III, Terjemahan Sa'diyah Putra*, (Jakarta: Padang Panjang, 1992), hlm. 10

²⁷ Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 256

²⁸ Pustaka Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoelen, 2005), hal. 1

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 300

sebagai hasil pemahaman dalil hukum yang rinci dari Alquran dan hadits. Tindakan pidana tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.³⁰

F. Metode penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* adalah Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan benar-benar memahami hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.³¹

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut dengan artian penelitian lapangan. Pada metode ini, tidak memerlukan pengetahuan tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu dari peneliti. Riset di tempat biasanya dilakukan untuk menentukan arah penelitian sesuai dengan situasi tertentu.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.105-107

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Oleh karena itu, semua informasi dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalui cara dengan wawancara dan observasi di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.³²

b. Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian sekunder yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Disamping itu, data sekunder sudah begitu adanya atau *given*, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya. Diantaranya itu adalah buku-buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data- data internet dan penelitian yang terdahulu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dalam penelitian ini.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 37

³³ *Ibid*, hlm. 38

penulis mengadakan penelitian terhadap *illegal Logging* yang terjadi di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara dan narasumber atau narasumber (dengan atau tanpa panduan wawancara).³⁴ Wawancara yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara, yaitu wawancara berpedoman pada serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu di dalam secara mendetail, maka *interview* dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Perangkat Desa, petani, dan warga di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam konteks pengumpulan data untuk suatu penelitian. Pengamatan menjadi suatu proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses, teknik pengumpulan data, dan pengamatan tentang perilaku pribadi, proses kerja, dan fenomena alam.³⁵ Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat dan lokasi, pelaku kegiatan, tindakan dan peristiwa, penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan.

³⁴ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 133

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian, unsur-unsur, dasar hukum *illegal logging* menurut Undang-undang, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, perangkat desa, struktur perangkat desa, faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal logging*, Peran Perangkat Desa dalam pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh perangkat desa terkait praktek *illegal logging*, dan Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* yang terjadi disekitar Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang

menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Illegal Logging

1. Definisi *Illegal Logging*

Secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*illegal*” yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawanya ke tempat gergajian yang menurut hukum dianggap ilegal atau tidak sah menurut hukum.³⁶

Secara umum *illegal logging* mengandung makna yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan kerusakan pada hutan.

Pada Tahun 2002 dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia mendefinisikan *illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW), mengidentikkan *Illegal logging* dengan istilah “pembalakan liar” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi *Illegal logging* menjadi dua yaitu:

³⁶ IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 13

- a. Dilakukan oleh operator sah yang melanggar persyaratan lisensinya atau izin yang dimilikinya.
- b. Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak izin dari pemerintah yang berwenang untuk menebang pohon.³⁷

Prasetyo mengungkapkan ada 7 jenis dari kegiatan *illegal logging* yaitu:³⁸

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *logging* (menebang kayu) yang sesuai peraturan;
- c. Masuk menebang ke lokasi/kawasan hutan lindung atau lokasi yang disarankan tidak dapat ditebang;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Penebangan hutan secara liar adalah kegiatan yang akan berdampak pada kerugian ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging*

³⁷ IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 14

³⁸ *Ibid*, hlm. 7

mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.³⁹

Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan semacam ini merupakan potensi ancaman bagi tatanan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam segala aspek, sehingga perilaku tersebut justru menyimpang dari norma yang membentuk kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Ketentuan sanksi hukum bagi tindak pidana (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka melindungi hutan, sejumlah aturan pidana yang melarang dengan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.⁴¹ Ketentuan penegakan

³⁹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Tangerang: Wana Aksara, 2005), hlm.7

⁴⁰ IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 15

⁴¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26

hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja
 - a. Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b; dan / atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Korporasi yang:

- a. Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat (1), yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁴³

Sedangkan dalam KUHAP diatur dan diancam Pasal 197, adapun ketentuan-ketentuannya yaitu:

- a) Suatu putusan pemidanaan memuat:
 1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”;
 2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 4. Penjelasan singkat tentang fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa;
 5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 6. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan atau

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38-39

⁴³ Arif Zulkifli,, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm. 62

penuntutan, peraturan tertulis sebagai dasar hukum pengambilan keputusan, ditambah kondisi yang memberatkan dan mengurangi beban terdakwa;

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 8. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa yang menunjukkan bahwa semua unsur dalam rumusan tindak pidana, serta kualifikasi, hukuman atau tindakan yang dijatuhkan.
 9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- b) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- c) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;⁴⁴

3. Unsur-unsur *Illegal Logging*

Setiap tindak pidana harus memasukkan unsur kejadian (fakta) dari perbuatan tersebut, yang harus memuat perbuatan dan akibat dari perbuatan

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hlm. 58

tersebut. Perilaku tidak bisa begitu saja disebut perilaku kriminal. Oleh karena itu perlu diketahui apa saja unsur atau ciri dari kejahatan itu sendiri.⁴⁵

Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana yaitu sejumlah tiga sifat yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, Telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan perbuatan tersebut dapat dihukum.⁴⁶

Unsur kejahatan sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur dari pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya sedangkan Unsur subjektif merupakan unsur perbuatan kriminal, yang antara lain:⁴⁷

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Beragam, misalnya yang termasuk dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut seperti antara lain yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dari pelaku dan si pelaku itu harus melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- a) Sifat melanggar hukum, yaitu sifat yang melawan hukum ini harus selalu ada di dalam setiap rumusan delik pidana, walaupun unsur tersebut oleh

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 64

⁴⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 173

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 193.

- pembuat undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu delik yang bersangkutan;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaannya sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
 - c) Kausalitas, atau hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian Tindak Pidana (*Al-Jarimah*)

Pengertian jarimah menurut *syara'* berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah *ta'zir*. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Dengan demikian jelas sekali tujuan diadakannya *ta'zir* karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang Allah SWT.⁴⁸

Terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash: 77

...وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: ...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan Al- Qur'an Surah Al- Baqarah: 60

...وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11-12

Artinya: ... Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁴⁹

Meskipun ketentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

2. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah (*delict*) dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila telah memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut. Rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu rukun umum dan rukun khusus. Rukun umum, adalah unsur- unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah.

Sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jarimah tertentu.⁵⁰ Unsur-unsur jarimah yaitu:

- a) Unsur formil
yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.
- b) Unsur materiil
Yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana positif disebut dengan sifat melawan hukum.

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, Tafsir Ath- Thabar Jil-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 807

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986). hlm. 55

c) Unsur moriil

yaitu pelaku jarimah adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa didalam jarimah antara unsur yang umum dengan unsur yang khusus terdapat perbedaan. Ulama *Fiqh* membagi jarimah dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu:⁵¹

a. Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada 3 (tiga) jenis, yaitu; *hudud*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*:

1. Jarimah *hudud*, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu *hadd*. Hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Yang termasuk kategori dalam jarimah hudud yaitu; zina, menuduh berzina (*qadzaf*), perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), minum-minuman keras (*khamr*), murtad (*riddah*).
2. Jarimah *Qishas-Diyat*, ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/ sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ ganti rugi). Hukuman *qishas* dan *diyat* dikategorikan sebagai hak perorangan (korban atau walinya), dimana pihak korban maupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut menurut Abdul Wahab Khallaf, pemerintah masih berhak untuk memberikan

⁵¹ *Ibid.* hlm. 12

hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Yang termasuk dalam kategori jarimah *qishas-diyat* yaitu pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), pembunuhan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh-al-khata'*).

3. Jarimah *Ta'zir* ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁵²

b. Jarimah menurut niat si pelaku

Jarimah dilihat dari niat si pelaku, ada 2 (dua) macam, yaitu; jarimah *maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan jarimah *ghayru maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja). Jarimah *maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Sedangkan jarimah *ghayru maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.

3. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah. Suatu perbuatan anggap sebagai jarimah (*delict*) adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

⁵² Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, cet I*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hlm. 14-16

Illegal logging merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi. Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tidak ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.

Dalam *syara'* tidak ditentukan macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Hukuman *ta'zir* dibagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Dalam hukum islam hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mendidik. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir*, apabila kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti; hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya.

b. Hukuman Jilid (Cambuk)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Dalam jarimah hudud hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid (cambuk), seperti; zina, *qadzaf*, dan minuman *khamr*. Jarimah *ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah

c. Hukuman Penjara

Dalam syari'at Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

2) Penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain, disebut hukuman penjara seumur hidup.

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman Had yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun pelarangan pengasingan merupakan hukuman Had, namun dalam praktiknya juga digunakan sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara Jarimah *ta'zir* yang dihukum di pengasingan, ada orang yang bertindak seperti *mukhannats* (waria), yang pernah dihukum oleh Rasul dengan mengusirnya ke luar Madinah.

e. Hukuman Denda

Dalam hukum Islam Fukaha telah bersepakat untuk menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Sebagian fukaha yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum menerapkannya dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya; hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahannya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Fuqaha pendukung hukuman denda sebagai

hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana ringan.⁵³



⁵³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), hlm. 87

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub bab ini peneliti akan menggambarkan secara umum Gampong Aneuk Glee sebagai penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini, yang meliputi:

1. Lokasi Gampong Aneuk Glee

Gampong Aneuk Glee adalah salah satu dari 52 desa yang berada dalam lingkup pemerintahan kecamatan Indrapuri, luas wilayah Gampong Aneuk Glee sekitar 14.000 HA dengan jumlah 4 dusun yang terdiri dari Dusun Maju, Dusun Indah, Dusun Rukun dan Dusun Damai. Desa Aneuk Glee, terletak sekitar 20 km dari Banda Aceh, pada jalur jalan raya Banda Aceh-Medan, dengan posisi geografis 95o23'00" - 95o25'36" BT dan 5o23'00"- 5o26'36" LU.

2. Wilayah Administrasi Gampong Aneuk Glee dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mon Ara,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pegunungan Bukit Barisan,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lam Ilie Tengoh

3. Kondisi Demografi Gampong Aneuk Glee

Jumlah penduduk di Desa Aneuk Glee berjumlah 268 kk dan 989 jiwa.

- a. Di Dusun Rukun berjumlah 111 kk dan 404 jiwa

- b. Di Dusun Indah berjumlah 38 kk dan 151 jiwa
- c. Di Dusun Daman berjumlah 43 kk dan 146 jiwa
- d. Di Dusun Maju berjumlah 76 kk dan 288 jiwa⁵⁴

B. Struktur Perangkat Desa

1. Perangkat Desa

Pengertian tentang desa menurut salah satu undang-undang yaitu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang Berwenang mengelola dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat , hak adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa ialah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa menurut Haw Widjaja diartikan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan maka desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.⁵⁵

⁵⁴ Hasil Observasi Data Gampong Dari Perangkat Desa Gampong Aneuk Glee *Pada Tanggal 5 Desember 2020*

⁵⁵ Didik Sukriono, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 1, (Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008), hlm. 1

Dalam sejarah pemerintahan pedesaan, beberapa undang-undang dan peraturan tentang daerah pedesaan telah dibentuk, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat Iii Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Dan
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁵⁶

Undang-undang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam pasal 18b ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang” dan ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan

⁵⁶ Didik Sukriono, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 1, (Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008), hlm. 4

bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa tujuan pengaturan desa adalah⁵⁸:

1. Sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberagaman desa yang ada kenali dan hormati;
2. Memberikan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Menjaga dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat pedesaan, serta mendorong inisiatif, gerakan dan partisipasi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan potensi pedesaan dan mewujudkan aset yang saling menguntungkan;
4. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
5. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan adaptasi sosial budaya masyarakat desa, dan mewujudkan masyarakat

⁵⁷ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung, Fokusmedia. 2014), hlm. 187

⁵⁸ Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

- desa yang dapat menjaga persatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
6. Mempromosikan ekonomi masyarakat pedesaan dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; memperkuat pembangunan masyarakat pedesaan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014, Kepala desa atau disebut juga pemerintahan desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Berikut peran dan kewajiban aparat pemerintah desa⁵⁹:

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa yang memiliki kekayaan tingkat desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa, serta memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pemerintahan desa.
2. Sekretaris desa adalah koordinator perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas sekretaris desa meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Sekretaris desa diberi wewenang oleh pengurus desa untuk mengelola keuangan desa dan bertanggung jawab kepada pengurus desa.
3. Pelaksana teknis desa terdiri atas Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum. Kepala urusan pemerintahan bertanggung jawab

⁵⁹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa*

membantu kepala desa dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan merumuskan bahan-bahan yang berkaitan dengan kebijakan perdesaan, melaksanakan kegiatan kependudukan, urusan pertanahan, dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala urusan kesejahteraan rakyat bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Kepala urusan keuangan berfungsi membantu sekretaris desa dalam mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APBDes dan laporan keuangan desa. Kepala urusan umum berfungsi membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum.

4. Pelaksana kewilayahan terdiri atas Kepala Dusun Dan Administrasi Desa.

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun, berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

Administrasi desa berfungsi membantu dalam kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Struktur pemerintah desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:⁶⁰

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

1. Menjalankan urusan pemerintahan yang ada sesuai dengan hak warga desa. Tugasnya dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hak, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat hukum adat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;
4. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
6. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
8. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

2. Struktur Perangkat Desa Gampong Aneuk Glee

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;

Tuha Peuet Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong;

Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong;

Pemerintah Gampong, adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong yang menyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

1. Kewenangan Gampong, meliputi :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat
 - b. kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
 - d. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

2. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.
3. Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Peran Perangkat Desa:

1. Keuchik

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

a. Tugas dan kewajiban Keuchik adalah :

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- 2) membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- 3) menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- 4) membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- 5) memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- 6) Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong;
- 7) mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong;
- 8) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong;

- 9) Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
- b. Keuchik sebagai Hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peuet Gampong.
- c. Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.

2. Imeum Meunasah

Imeum Meunasah atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

- a. Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan pengangkatan Imeum Meunasah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.
- b. Qanun Kabupaten atau Kota.

3. Perangkat Gampong

- a. Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

- c. Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- d. Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.

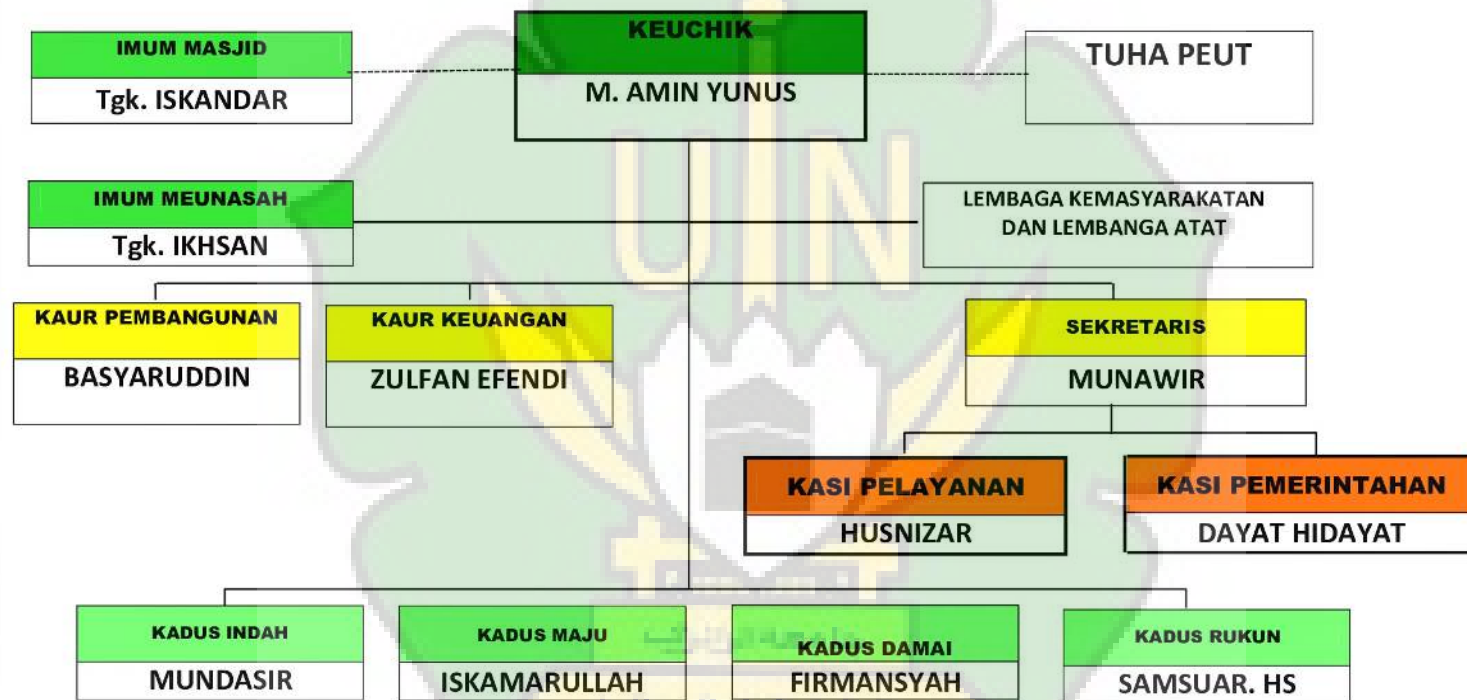
Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti:
 - 1) Kepala Urusan Pemerintahan;
 - 2) Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
 - 3) Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
 - 5) Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan;
 - 6) Kepala Urusan Pemuda;
 - 7) Kepala Urusan Umum;
 - 8) Kepala Urusan Keuangan.
- b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti :
 - 1) Tuha Adat atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;

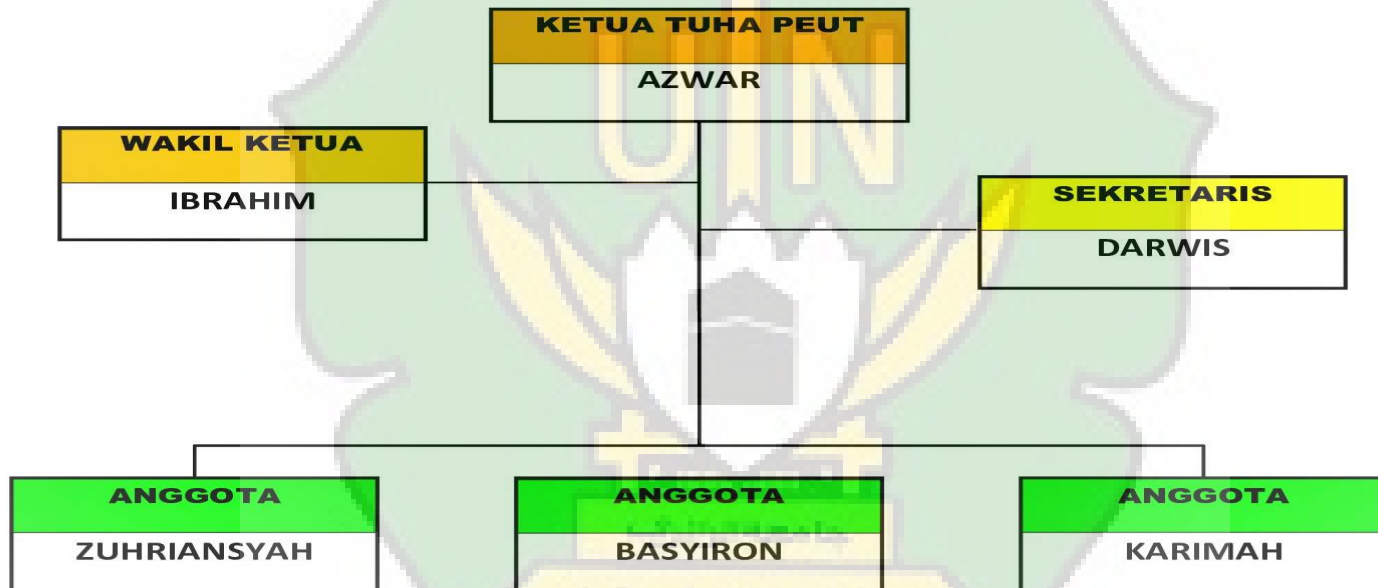
- 2) Keujruen Blang atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan;
 - 3) Peutua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;
 - 4) Pawang Laot atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut;
 - 5) Haria Peukan atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong;
 - 6) Dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan nama/istilah masing-masing.
- c. Unsur wilayah, adalah pembantu Keuchik dibagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kelaziman setempat.⁶¹

⁶¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

STRUKTUR PEMERINTAHAN GAMPONG ANEUK GLEE
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR
MASA JABATAN 2018 SD 2024



STRUKTUR TUHA PEUT
GAMPONG ANEUK GLEE KEC. INDRAPURI KAB. ACEH BESAR
MASA JABATAN 2020 S/D 2026



Tabel 3.1 Tabel Struktur Gampong Aneuk Glee

C. Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Terkait Praktek *Illegal Logging*

Pemerintah Desa merupakan pemegang kendali di wilayah Desa. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat Desa merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan sehingga maju mundurnya pemerintahan di Desa tergantung dari kinerja Perangkat Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Masyarakat dari kejahatan dan ketidak kesimbangan yang mengakibatkan masyarakat tidak merasa aman diperlukan upaya-upaya untuk memberantas dan mencegah kejahatan terjadi, salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat Desa adalah *illegal logging*.

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan kejahatan di bidang kehutanan dalam rangka pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat merusak hutan. Seperti kasus yang penulis teliti yaitu *illegal logging* yang terjadi dikawasan sekitaran Gunong Meulu, Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.

Penebangan liar tersebut terjadi dikawasan hutan lindung di seputar Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, kian semakin parah dan meresahkan warga masyarakat setempat. Masyarakat sendiri mereka sulit menghentikan kegiatan penebangan hutan lindung tersebut secara ilegal karena diduga pelakunya melibatkan oknum tertentu, sehingga pelakunya dapat beraksi bebas menebang kayu di hutan lindung itu.

Untuk menuju ke lokasi, pelaku penebangan kayu-kayu raksasa di hutan tersebut, sudah dibuat jalan setapak yang bisa dilintasi alat berat dan kendaraan dengan jarak tempuh sekitar 7 kilometer lebih. Untuk menuju ke lokasi sudah ada jalan yang dibuat pelaku, dengan menggunakan alat berat beco dan traktor sehingga dapat dilintasi dengan mudah.

Untuk itu masyarakat mengharapkan, kepada penegak hukum untuk segera menghentikan dan menindak para pelaku yang terlibat *illegal logging* tersebut sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Dan para pekerja pelaku *illegal logging itu*, sebagian bukan masyarakat setempat melainkan berasal dari luar Aceh Besar, seperti yang datang dari Aceh Tamiang, Lamno Aceh Jaya dan Aceh Timur.

Perbuatan pembalakan liar (*illegal logging*) dikawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pembalakan liar (*illegal logging*) tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan kayu mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.¹¹⁸

Upaya pemberantasan dan pencegahan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh Perangkat Desa. Namun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh aparat desa merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah membuat aturan yang memberikan wewenang pemerintahan desa untuk mengatur wilayahnya dengan baik, tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan penyerahan kewenangan yang terbatas.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Munawir, Sekretaris Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

Upaya Pencegahan yang dapat di lakukan oleh Perangkat Desa, seperti:

1. Memberikan penyuluhan baik dengan cara memberikan pengumuman, rapat desa dan melalui ceramah kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang dapat merusak hutan, dalam Islam pun Allah sangat melarang perbuatan yang dapat merusak bumi dan Alam Sekitar.¹¹⁹

Karena kerusakan hutan berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat dan tinggal di sekitara hutan, tujuannya juga agar masyarakat dapat terus memanfaatkan hutan tanpa merusaknya dan selalu menjaga kelestarian hutan tersebut.

2. Bukan hanya memberikan penyeluhan, tapi juga memberika akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan agar masyarakat merasa memiliki hutan tersebut sehingga harus menjaganya.
3. Perangkat Desa juga mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan di sekitaran gunung dan sekitaran gampung karena melihat dan merasakan hutan yang gundul baik dari perbuatan *illegal logging* maupun dari perusakan ketika angin atau cuaca yang ekstrim.¹²⁰
4. Dalam hal pemberantasan kejahatan penebangan liar yang dapat di lakukan, seperti dengan menempatkan pos penjagaan di sekitaran gampong untuk mengetahui apabila ada pihak tidak dikenali yang mencurigakan keluar masuk di wilayah kampong, maka dilakukan dengan memeriksa identitas dan tujuan mendatangi kampong. Dan apabila terdapat masalah seperti itu maka akan di periksa serta apabila terbukti melakukan kejahatan maka diberikan hukuman sesuai dengan

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Ikhsan, Imum Meunasah Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan M. Amin Yunus, Kepala Desa Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

kejahatan yang dilakukan, baik itu di putuskan oleh pihak pemerintah desa ataupun diserahkan kepada kepolisian setempat.

Kendala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut pastinya ada, seperti kurang kerjasama dari seluruh pihak terkait kepada Perangkat Desa yakni dengan memberikan sosialisasi dan Informasi tentang Kasus *Illegal Logging* dan betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup.¹²¹

Dengan penjelasan diatas dari pihak Perangkat Desa, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi hutan yang ada di kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Karena peran masyarakat merupakan peran yang sangat penting karena masyarakat akan menggunakan hutan untuk kebutuhan mereka. Masyarakat mempunyai kewajiban dalam melestarikan hutan terutama membantu memberantas para pelaku tindakan *illegal logging*.

Adapun konsep yang digunakan dalam mengambil peran masyarakat yaitu konsep pemberdayaan dimana masyarakat diminta untuk membantu mengontrol kegiatan mereka sendiri di lingkungan. Diharapkan dengan peran masyarakat ini dapat membantu dalam memberantas tindakan *illegal logging*.¹²²

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Logging*

Banyaknya masalah *illegal logging* di Indonesia yang terjadi bukan tanpa alasan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik *illegal logging* ini adalah sebagai berikut :

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Zulfan Efendi, Kaur Keuangan Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

¹²² Hasil Wawancara dengan Seluruh Perangkat Desa Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

- 1 Setalah di keluarkannya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tahun 1980, Banyak pengusaha dan pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab dalam mengembangkan sumber daya alam, atau pemberian hak akses atau “kartu jalan tol” artinya ada unsur permainan keserakahan dalam instansi pemerintah.
- 2 Kemiskinan merupakan faktor utama pencurian kayu, terutama di antara masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan. Mendorong mereka mencuri kayu di kawasan hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3 Penegakan hukum yang lemah untuk mengawasi pembalakan liar. Namun, penegakan hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia merupakan hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya tidak ada keadilan hukum terhadap masyarakat kecil, hanya pihak-pihak dari tingkat pemerintah dan pengusaha yang lolos dari jerat hukum, dan mereka yang lemah yang tidak memiliki kuasa hukum atas pencurian kayu atau pembalakan liar dapat dengan mudah ditangkap dan adili oleh hukum.
- 4 Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum maksimal. Dimana masyarakat sekitar hutan pada dasarnya bergantung pada sumberdaya hutan.
- 5 Sistem pengawasan masih tidak berfungsi dengan baik. Sehingga bila ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat tertentu, akan sulit untuk menetapkan saksi yang jelas.¹²³

Menurut salah satu ahli hukum, faktor penyebab pembalakan liar berbeda-beda tergantung pendekatan yang diambil masing-masing pihak,

¹²³ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging I*, (Jakarta: Wana Askara, 2005), hlm.

pembalakan liar dikaitkan dengan meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional, daya terpasang tinggi industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, resep tumpang tindih dan pemutihan kayu yang terjadi di luar area pemotongan.

Dari pandangan yang dikemukakan tersebut, nampak persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan para ahli lainnya yaitu memandang bahwa *Illegal logging* merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi, sehingga faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab terjadinya *illegal logging* (pembalakan liar).

Faktor-faktor terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) antara lain:

- 1 Unsur-unsur tersebut mempengaruhi faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan keadaan penduduk desa-desa yang berada di sekitar hutan:
 - a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
 - b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal
 - c. Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
 - d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari
- 2 Faktor-faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur:
 - a. Permintaan kapasitas terpasang industri perkayuan dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri
 - b. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
 - c. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
- 3 Faktor-faktor yang terkait dengan pengusaha dan pengaruh serta kolusi mereka dengan politisi dan pemimpin lokal dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti:

- a. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu
- b. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal sehingga membuat besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan (*illegal logging*)
- c. Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.¹²⁴

Menurut perangkat desa Penyebab terjadinya *illegal logging* di kawasan hutan Gunong Meulu kampung Aneuk Glee tersebut didasari oleh beberapa masalah yang dihadapi:

1. Masalah Ekonomi

Seiring berkembangnya kehidupan manusia yang mengakibatkan susahny mencari penghasilan atau pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan, semakin banyaknya pengangguran yang terlontang-lanting tidak tahu arah untuk bekerja. Maka berkembanglah pemikiran-pemikiran untuk melakukan pekerjaan apapun, dari itu di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengajak untuk melakukan pekerjaan Ilegal atau yang larang demi mendapatkan penghasilan. Banyak masyarakat datang ke wilayah atau ke tempat orang lain yang dibawa oleh orang-orang tertentu untuk dipekerjakan yang padahal mereka tidak tau dengan ap yang mereka lakukan. Mereka hanya mengikuti arahan untuk bekerja dengan baik demi mencukupi kebutuhan hidup.¹²⁵

2. Lemahnya Pengawasan Hutan

Lemahnya pengawasan dari kepolisian hutan yang bertugas untuk menjaga hutan dan melindungi dari para pelaku penebangan liar yang dengan mudah untuk selesai membuat jalan yang bisa gunakan untuk memasuki hutan

¹²⁴ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), hlm. 81

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Karimah, Anggota Tuha Puet Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

dan memotong kayu-kayu besar dengan waktu yang tidak lama karena dari hal tersebut ketika area hutan di buat jalan tanpa izin untuk memasuki hutan dan masuknya orang dari daerah lain untuk melakukan penebangan liar, menurut M. Amin Yunus pengawasan dari polisi hutan sangat kurang, atau mungkin porsenil untuk melakukan pengawasan tersebut tidak memadai.

3. Kurangnya kerjasama dan penjelasan dari pihak kepolisian

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang terkadang pihak desa tidak mengetahui dan tidak adanya pemberitahuan atau laporan dari kepolisian adanya penangkapan tersangka tindak pidana yang padahal itu masih dalam kawasan desa tersebut sehingga membuat *illegal logging* yang terjadi di kawasan gunung meulu aneuk glee menjadi kejahatan yang seperti di tutup-tutupi. Seperti yang di katakan pak M. Amin Yunus sebagai kepala desa, beliau kurang mengetahui bagaimana kelanjutan kasus tersebut dikarenakan tidak adanya kabar dari pihak kepolisian bahwa di kawasan hutan tersebut terjadinya tindak pidana *illegal logging* yang cukup besar, beliau hanya mendengar kabar dan membaca berita bahwa terjadinya tindak pidana tersebut, karena pelaku ketika melakukan aksinya tidak melewati jalan kampung aneuk glee dan juga dari kawasan penduduk dengan hutan gunung meulu sangat jauh.¹²⁶

4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat membuat pihak untuk menebang pohon di hutan secara ilegal (*illegal logging*), baik itu di dalam kawasan hutan lindung atau hutan hutan lainya semakin mudah dilakukan, karena dengan berkembangnya teknologi untuk menebang pohon dan membuat jalan untuk

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan M. Amin Yunus, Kepala Desa Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

memasuki hutan tidak memerlukan waktu yang lama sebab alat-alatnya semakin canggih.¹²⁷

E. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Menurut pandangan hukum pidana islam terhadap *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam terhadap *illegal logging* tidak diatur secara langsung dalam nash dan ketentuannya karena aturan tersebut terdapat dalam hukum *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT juga telah memerintahkan setiap manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Begitu pula sebaliknya, apabila mereka merusak lingkungan hidup dengan bentuk apapun maka dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelangsungan kehidupan di alam dan segala isinya, termasuk manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar- Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹²⁸

Maka ketentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ulil amri (penguasa),

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Husnizar, Ketua Pemuda Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

¹²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari Jil.20* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 680

namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa pohon memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi manusia tetapi juga binatang. Dengan pohon, kita dapat berteduh dari sengatan matahari serta yang paling penting adalah oksigen untuk kita bernafas. Selain itu, pohon juga dapat menjaga lingkungan dari berbagai macam bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sehingga jika pohon banyak ditebang, tidak mengherankan jika banyak kerugian yang didapat.

Rasulullah saw bersabda:

من قطع سدره صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود وقال هذا الحديث مختصر يعني : من قطع سدره في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها ; صوب الله رأسه في النار

“Barang siapa menebang pohon bidara maka akan dituangkan di atas kepalanya air yang panas.” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini hadis ringkas dari hadis lain yakni, “Barang siapa menebang pohon bidara yang menaungi ibnu sabil, hewan ternak dengan zalim dan cara tidak baik, maka Allah akan menuangkan air panas pada kepalanya di neraka.” (HR. Abu Dawud)

Meski Imam Ahmad mengemukakan tidak ada hadis yang sampai derajat shahih mengenai hukum menebang pohon, tapi *Albani* dalam *Shahih al-Jami'* menilai hadis di atas hasan. Sehingga, menurut Al-Qari dalam *Mirqat al-mafatih*, hadis di atas boleh dijadikan landasan hukum larangan untuk menebang pohon sembarangan.

Perlu diketahui, pohon bidara merupakan sejenis pohon kecil yang menghasilkan buah di daerah kering. Dikenal juga dengan pohon widara. Hadis tersebut menunjukkan larangan menebang sembarangan pepohonan yang

digunakan untuk bernaung dari panas. Apalagi bila buah yang dihasilkan pohon tersebut bermanfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sehingga orang yang menebang pohon dikatakan sebagai orang yang zalim dalam hadis tersebut.

Berdasarkan wawancara dan obsevasi di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar upaya pemberantasan dan pencegahan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh Perangkat Desa, adapun upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Memberikan penyuluhan baik dengan cara memberikan pengumuman, rapat desa dan melalui ceramah kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan.
2. Memberika akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan agar masyarakat merasa memiliki hutan tersebut sehingga harus menjaganya.
3. Perangkat Desa juga mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan di sekitaran gunung dan sekitaran gampung.
4. Dalam hal pemberantasan kejahatan penebangan liar yang dapat di lakukan, seperti dengan menempatkan pos penjagaan di sekitaran gampong untuk mengetahui apabila ada pihak tidak dikenali yang mencurigakan keluar masuk di wilayah kampong.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Asy-Syura Ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Menurut pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran perangkat desa untuk pencegahan dan penanggulangan *illegal logging* yang terjadi di kawasan

hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sudah bagus dan sesuai dengan ajaran Islam dengan ketentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ulil amri (penguasa).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Quran Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menebang pohon tidak selamanya buruk, jika dilakukan dengan benar, seperti jika dikelola dengan baik maka menebang pohon dibolehkan seperti pada tanaman pertanian yang dibudidayakan dengan baik, tidak hanya ditebang tapi ditanam kembali. Sehingga tanaman tersebut akan terus bermanfaat bagi manusia dan sekaligus membuat lingkungan jauh lebih lestari.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar antara lain: *pertama*, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang dapat merusak hutan. *Kedua*, memberika akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan agar masyarakat merasa memiliki hutan tersebut sehingga harus menjaganya. *Ketiga*, mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan di sekitaran gunung dan sekitaran gampong karena melihat dan merasakan hutan yang gundul baik dari perbuatan *illegal logging* maupun dari perusakan ketika angin atau cuaca yang ekstrim. *Keempat*, menempatkan pos penjagaan di sekitaran gampong untuk mengetahui apabila ada pihak tidak dikenali yang mencurigakan keluar masuk di wilayah kampung maka akan dilakukan pemeriksaan identitas dan menanyakan tujuan mendatangi kampung. *Kelima*, Kendala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut pastinya ada, seperti kurang kerjasama dari seluruh pihak terkait kepada Perangkat Desa yakni dengan memberikan sosialisasi dan Informasi

tentang Kasus *Illegal Logging* dan betapa pentingnya untuk perlunya menjaga lingkungan hidup.

2. Faktor penyebab terjadinya Terjadinya *Illegal Logging* di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar antara lain: *Pertama*, faktor ekonomi yang menyebabkan sering menjadi terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran yang terlontang-lanting tidak tahu arah untuk berkerja. Maka berkembanglah pemikiran-pemikiran untuk melakukan pekerjaan apapun, dari itu di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengajak untuk melakukan pekerjaan Illegal atau yang larang demi mendapatkan penghasilan. *Kedua*, faktor lemahnya pengawasan hutan. Sistem pengawasan yang masih lemah sehingga para pelaku penebangan liar yang dengan mudah untuk selesai membuat jalan yang bisa gunakan untuk memasuki hutan dan memotong kayu-kayu besar dengan waktu yang tidak lama. *Ketiga*, Kurangnya kerjasama dan penjelasan dari pihak kepolisian. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang terkadang pihak desa tidak mengetahui dan tidak adanya perberitahuan atau laporan dari kepolisian adanya penangkapan tersangka tindak pidana yang padahal itu masih dalam kawasan desa tersebut. *Keempat*, Perkembangan Teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat membuat pihak untuk menebang pohon di hutan semakin mudah dilakukan, karena dengan berkembangnya teknologi untuk menebang pohon dan membuat jalan untuk memasuki hutan tidak memerlukan waktu yang lama sebab alat-alatnya semakin canggih. *Kelima*, faktor menurut salah satu ahli hukum, faktor penyebab pembalakan liar berbeda-beda tergantung pendekatan yang diambil masing-masing pihak, pembalakan liar dikaitkan dengan meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional, harga terpasang tinggi di industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal semakin meningkat,

lemahnya penegakan hukum, dan penebangan kayu yang terjadi di luar area pemotongan.

3. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam terhadap *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sudah bagus dan sesuai dengan ajaran Islam namun hukum *Illegal Logging* tidak diatur secara langsung dalam nash, maka aturan tersebut terdapat dalam hukum *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 77 yang artinya Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dah ketentuan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

B. SARAN

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menambah jumlah aparat kehutanan guna lebih menjang pengawasan terhadap hutan,
2. Pemerintah harus membuat peraturan tentang kehutanan dan menerapkan sanksi yang berat kepada pelaku *illegal logging*
3. Memberikan penyuluhan tentang manfaat dan arti penting hutan bagi kehidupan.
4. Dapat mengatasi kurang ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan dalam masyarakat.

5. Dan mengatasi Keterlibatan aparat penegak hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau kerja sama diantara aparat hukum dan palaku *illegal logging*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Al-bayan, Juzu' III, Terjemahan Sa'diyah Putra*, Jakarta: Padang Panjang, 1992
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Abdul Muis Yusuf dan Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2011
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath- Thabar Jil-I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari Jil.20*, Jakarta–Selatan: Pustaka Azzam, 2009
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Anisa Nursanti, Yang Berjudul *Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

- Surakarta, 2008. Diakses melalui <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8701/MjE1MTk=/Pelaksanaan-penanggulangan-kasus-illegal-logging-dalam-rangka-melestarikan-fungsi-lingkungan-di-kabupaten-sragen-abstrak.pdf>
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2014
- Bayangkara utama, *Ilegal Logging di Aceh Besar Semakin Marak: Aparat Hukum Diminta Segera Menindak*. Diakses di <https://bhayangkarautama.com/illegal-logging-di-aceh-besar-semakin-marak-aparat-hukum-diminta-segera-menindak/>, di akses 06 Juli 2020
- Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung, Fokusmedia. 2014
- Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet I, Semarang: CV Karya Abadi, 2015
http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembalakan_liar, di akses tanggal 03 Juli. 2020 jam 21.53.
- IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 197 *Tentang Pemidanaan*

Lamintang. P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Manik Karden, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Jakarta Djambatan, 2009

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Jakarta: Erlangga, 1995

Masagus Zunaidi Trisna Putra, yang berjudul *Upaya Reserse Kriminal Khusus Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polda Lampung*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018. Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1458/1266>

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Muh. Askal Basir, Yang Berjudul *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Loging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poitik Universitas Muhammadiyah Buton, 2016. Diakses melalui <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/171/123>

Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 *Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang *Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986

Pustaka Nasional RI, *Ensikopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoelen, 2005

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013

Refesensi dari al-Quran mengenal hal ini dapat ditemukan dalam surah (Al-A'raf; 56).

Reza Maulana, Yang Berjudul *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari Dari Uu N0. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/4017/2626>

Siti Sarah Raudah, Yang Berjudul *Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan

- Gunung Djati Bandung, 2018. Diakses melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/10768/>
- Suarga Riza, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. XIV, Bandung Alfabeta, 2012.
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005
- Sukriono. Didik, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 1, Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008
- Sunarso Siswanto, *Hukum pidana lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta 2005
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007.
- Supardi Dyes, *Et.Al.,. Pembebasan Hak Yang Tersandera*, Yogyakarta: Penerbit BP Arupa. 2006
- Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafik. 2012
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fransiska Novita Eleanora, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/53722-ID-tindak-pidana-illegal-logging-menurut-un.pdf>, diakses 11 Agustus 2020

Tri Cahyadi Putra, Yang Berjudul *Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi Di Kabupaten Sumbawa)*”, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2013, di akses melalui <http://eprints.umm.ac.id/28204/>

UU No. 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan*

UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan*

UU No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

UU No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

UU No. 60 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Hutan*

Wahyudin Uu, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, Surabaya: Ud Halim, 2013

Zulkifli, Arif, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika, 2014

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 3620/Un.08/FSH/PP.009/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :**
- P e r t a m a :**
- Menunjuk Saudara (i)
- Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA
 - Iskandar, SH., MH
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- N a m a :** Ivan Mulla
N I M : 160104034
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERAN PERANGKAT GAMPONG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Di Kawasan Gunung Meulu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)
- K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020



- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HPI;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Asup.

LAMPIRAN 2: Surat untuk Melakukan Penelitian

11/23/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4104/Un.08/FSH.I/P.00.9/11/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Perangkat Desa Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRVAN MULIA / 160104034**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jalan Seneulop-Kaye Kunyet, Desa Bakdilip, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Illegal Logging Di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Desember
2020

Dr. Jabbar, M.A.

LAMPIRAN 3: Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

Judul Penelitian : Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus *Illegal Logging* di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

Nama Peneliti : Irvan Mulia

Nim Peneliti : 160104034

Prodi : Hukum Pidana Islam

1. Nama : M. Amin Yunus
Umur : 51 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Keuchik Gampong/Kepada Desa
2. Nama : Munawir
Umur : 28 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Sektretaris Gampong
3. Nama : Husnizar
Umur : 25 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Kasi Pelayanan dan Kepada Pemuda Gampong
4. Nama : Tgk. Ikhsan
Umur : 40 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Imum Meunasah

5. Nama : Zulfan Efendi
Umur : 23 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Kaur Keuangan/Bendahar Gampong
6. Nama : Karimah
Umur : 65 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Anggota Tuha Puet Gampong
7. Nama : M. Amin Yunus
Umur : 51 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Keuchik Gampong/Kepada Desa
8. Nama : Samsuar. HS
Umur : 55 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Kadus Rukun
9. Nama : Mundasir
Umur : 51 Tahun
Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Pekerjaan : Kadus Maju

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Berapa jumlah penduduk Gampong Aneuk Glee?
2. Berapa jumlah keluarga di Penduduk Gampong Aneuk Glee?
3. Berapa jumlah luas wilayah Gampong Aneuk Glee dan berapa jumlah jalan/lorong?
4. Berapa dusun di Gampong Aneuk Glee?
5. Apa yang Bapak ketahui tentang kasus penebangan liar di geunong meulu?
6. Bagaimana bapak pertama kali mengetahui bahwa ada kejadian tersebut?
7. Bagaimana pendapat bapak terhadap kejadian tersebut?
8. Apakah tindakan yang bapak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut?
9. Apakah ada orang asli kampung dsini yang ikut serta dalam perkara tersebut?
10. Apakah ada hukuman dari pihak kampung terhadap warga nya yang melakukan kejahatan tersebut?
11. Bagaimana menurut bapak penyebab atau faktor bisa terjadinya penebangan liar tersebut geunong meulu Gampong Aneuk Glee?
12. Apakah ada rencana yang ingin di lakukan untuk mencegah terulangnya lagi kejadian tersebut?
13. Bagaimana rencana yang ingin di lakukan untuk pencegahan tersebut?
14. Apakah ada kendala atau halangan dalam menerapkan rencana-rencana tersebut?
15. Bagaimna tindakan bapak untuk mengatasi kendala tersebut?

16. Apakah ada bantuan dari pihak pemerintah atau kepolisian untuk keamanan kampung?
17. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah berdekatan dengan gunung dan hutan, apa harapan bapak untuk kelestarian hutan?



LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

**FOTO OBSERVASI DI GAMPONG ANEUK GLEE, KECAMATAN
INDRAPURI, KABUPATEN ACEH BESAR**

Judul Penelitian : Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus *Illegal Logging* di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

Nama Peneliti : Irvan Mulia

Nim Peneliti : 160104034

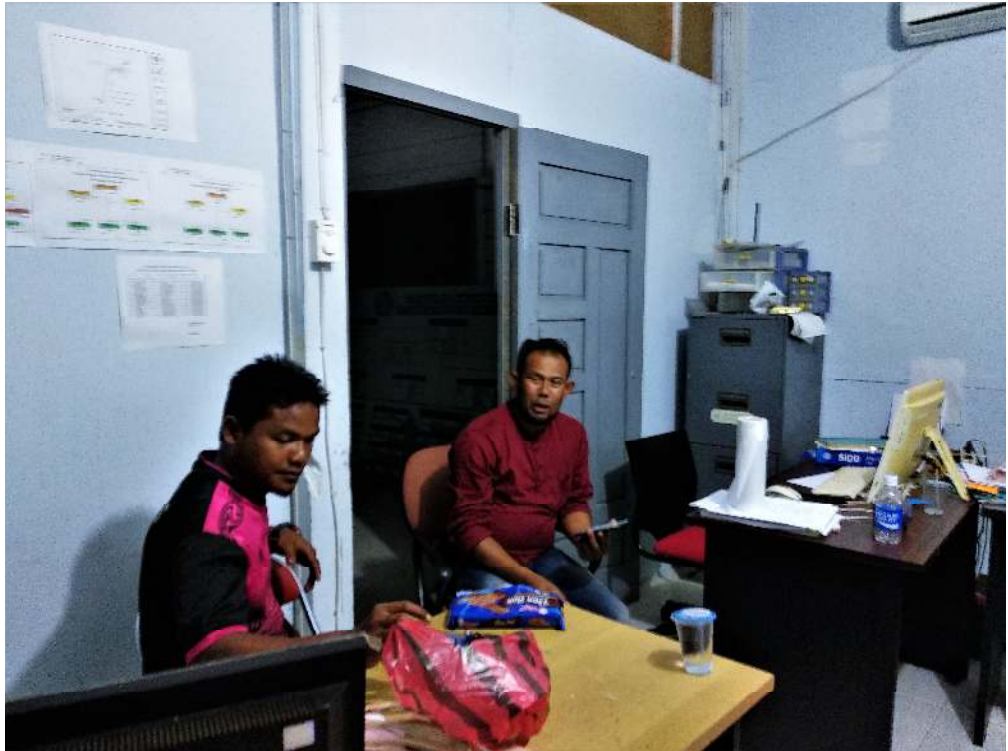
Prodi : Hukum Pidana Islam

Tempat Penelitian : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar









Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2018 - 2024

Tabel 3. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2018

Jenis Lahan	Luas
Perumahan dan Pekarangan	40 Ha
Sawah Irigasi	90 Ha
Sawah Tadah Hujan	75 Ha
Sawah Marginal	20 Ha
Kolam	2 Ha
Kuburan	0,6 Ha
Lahan Idur/Kritis	1.500 Ha
Padang Pengembalaan	507 Ha
Hutan Rakyat & Kebun Rakyat	470 Ha
Tanah Wakaf	8 Ha
Hutan Negara	11.287,4 Ha
Jumlah	14.000 Ha

2.2.5. Orbitasi

Orbitasi :

- Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan 3 Km
- Jarak dengan ibu kota kabupaten 22 Km
- Jarak dengan ibu kota pemerintah Aceh 30 Km
- Panjang Jalan Kecamatan 2000 Meter
- Panjang Jalan Gampong 1500 Meter
- Panjang Jalan Setapak 2500 Meter

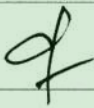
3.7.6. Kesimpulan

DUSUN	KK	JIWA
RUKUN	111	404
INDAH	38	151
DAMAI	43	146
MAJU	76	288
<i>Jumlah</i>	268	989



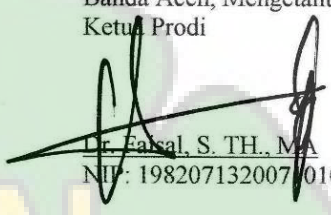
Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

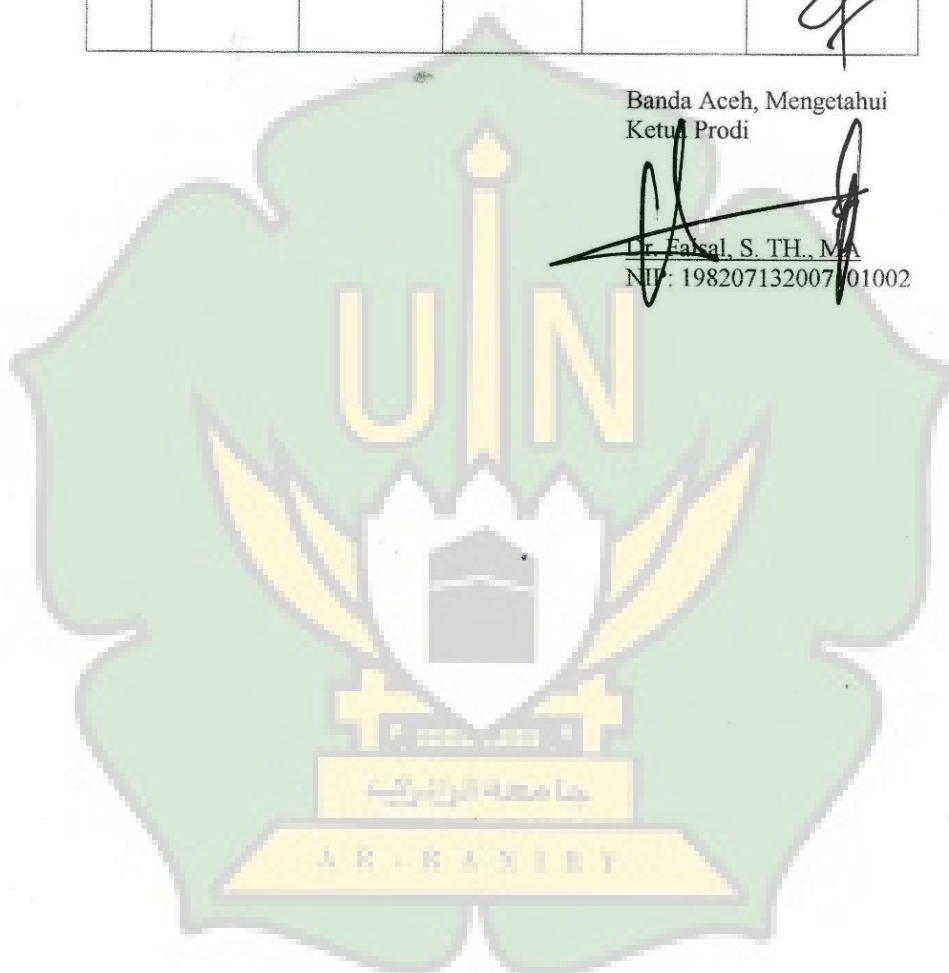
Nama : Iryan Mulia
 NIM : 160104034
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)
 Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahma, Lc, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Bab yang Dibimbing	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	27 Oktober 2020	27 Oktober 2020	Bab satu	Perbaiki daftar isi, latar belakang masalah, kajian pustaka	
2.	5 November 2020	5 November 2020	Bab satu	Acc bab satu	
3.	5 November 2020	5 November 2020	Bab dua dan bab tiga	Membuat dan melengkapi bab dua dan tiga, serta menganalisa lagi isi tulisan dengan baik	
4.	16 Desember 2020	16 Desember 2020	Bab dua dan tiga	Acc bab dua dan tiga Serta melengkapi untuk bab empat, Abstrak, transliterasi, dan sampai lengkap skripsinya.	

	5. 6 januari 2021	6 januari 2021	Keseluruhan	Acc	

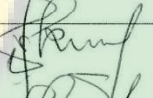
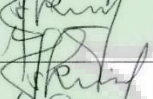
Banda Aceh, Mengetahui
Ketua Prodi


Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP: 19820713200701002

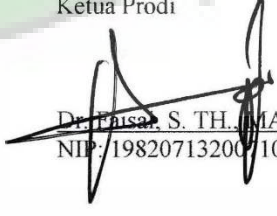


Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama : Irvan Mulia
 NIM : 160104034
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)
 Pembimbing II : Iskandar, SH., MH

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	2 November 2020	3 November 2020	Bab satu	Perbaiki format penulisan dan sistematikanya sesuai dengan panduan dalam buku cara pembuatan skripsi FSH	
2.	6 November 2020	6 November 2020	Bab satu	Acc Dan lanjut ke bab 2	
3.	17 November 2020	17 November 2020	Bab dua	Acc lanjut ke bab tiga	
4.	23 November 2020	23 November 2020	Bab tiga	Acc lanjut bab empat	
5.	28 Desember 2020	02 Januari 2021	Keseluruhan skripsi	Perbaiki cover, sumber pengutipan, dan halaman	
6.	04 Januari 2021	04 Januari 2021	Keseluruhan skripsi	Acc	

Banda Aceh, Mengetahui
 Ketua Prodi


 Dr. Haisat S. TH. MA
 NIP. 19820713200101002